



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 199/PID.B/2013/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ARMAND AFANDI UMAR alias ABA;
Tempat Lahir	:	Kupang;
Umur / Tanggal Lahir	:	19 tahun / 07 Agustus 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Airmata, Kecamatan Kola Lama, Kota Kupang;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 17 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 199/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 199/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARMAND AFANDI UMAR alias ABA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAND AFANDI UMAR ,ABA,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAND AFANDI UMAR ,ABA,** berupa pidana penjara selama 6(Enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah;

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa akan segera menikah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2013 No.Reg. Perkara : PDM-100/KPANG/Ep.1/08/2013, terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Armand Afandi Umar pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan TK.DORKAS yang terletak di Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika korban desang duduk berceritera dengan saksi Serli Kudji kemudian terdakwa datang menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindar dengan mnunduk lalu terdakwa memukul testa/kening korbaan sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melahirkan diri karena dilihat oleh saksi Marce Kopong Manafe yang mana ibu korban . Akinabt perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak dan memar akibat trauma pada benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/113/VER/VII/2013/PPT - Dokpol tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh dr. Muhamad Irmantoyo , dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Theresia Sonya Kopong :

- Bahwa saksi adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin,malam tanggal 13 Juli 2013, bertempat di depan TK Dorkas , Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa malam itu saksi duduk didepan TK Dorkas dab bercerita dengan Serli Kudji tiba-tiba dengan sepeda motor,terdakwa lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindar dengan mnunduk lalu terdakwa memukul testa/kening korbaan sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melari kan diri karena dilihat oleh saksi Marce Kopong Manafe yang mana ibu korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa menampar saksi, saksi sendiri tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa langsung memukul testa/ kening saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangannya sehinga saksi merasa pusing, dan pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami rasa sakit, memar dan bengkak dibagian kening ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Serli Kudji:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Armand Afandi Umar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin,malam tanggal 13 Juli 2013, bertempat di depan TK Dorkas , Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa malam itu saksi duduk didepan TK Dorkas dab bercerita dengan Serli Kudji tiba-tiba dengan sepeda motor,terdakwa lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindar dengan mnunduk lalu terdakwa memukul testa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kening korban sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melarikan diri karena dilihat oleh saksi Marce Kopong Manafe yang mana ibu korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan tangan sebanyak 2(dua)kali dan tendang sebanyak(1) kali ;
- Bahwa karena peristiwa tersebut sehingga ibu korban bersama dengan korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MARCE KOPONG MANAFE ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Armand Afandi Umar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin,malam tanggal 13 Juli 2013, bertempat di depan TK Dorkas , Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tapu diceritakan oleh saksi Serli Kudji bahwa korban dan Serli didepan TK Dorkas dan bercerita dengan korban tiba-tiba dengan sepeda motor, terdakwa lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindar dengan mnunduk lalu terdakwa memukul testa/kening korban sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melarikan diri karena dilihat oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan tangan sebanyak 2(dua)kali dan tendang sebanyak(1) kali ;
- Bahwa karena peristiwa tersebut sehingga saksi bersama dengan korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Armand Afandi Umar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Armand Afandi Umar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, malam tanggal 13 Juli 2013, bertempat di depan TK Dorkas, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa malam itu saksi duduk didepan TK Dorkas dan bercerita dengan Serli Kudji tiba-tiba dengan sepeda motor, terdakwa lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindari dengan mnunduk lalu terdakwa memukul testa/kening korbaan sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melarikan diri karena dilihat oleh saksi Marce Kopong Manafe yang mana ibu korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena melihat korban boncengan dengan laki-laki lain sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan tendang sebanyak (1) kali;
- Bahwa karena peristiwa tersebut sehingga ibu korban bersama dengan korban melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Memperhatikan, Visum Et Revertum Nomor R/113/VER/VII/2013/PPT - Dokpol tanggal 04 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan bahwa korban mengalami bengkak pada dahi bagian kanan atas dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan memar disertai kemerahan pada dahi bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Armand Afandi Umar pada hari Senin tanggal 07 Juni 2013 bertempat didepan TK Dorkas korban dan bercerita dengan Serli Kudji tiba-tiba dengan sepeda motor, terdakwa lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindari dengan mnunduk lalu terdakwa memukul testa/kening korbaan sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melarikan diri karena dilihat oleh saksi Marce Kopong Manafe yang mana ibu korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban karena melihat korban boncengan dengan laki-laki lain sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan sebanyak 2(dua)kali dan tendang sebanyak(1) kali ;
- Bahwa karena peristiwa tersebut sehingga ibu korban bersama dengan korban melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bahwa korban mengalami bengkok pada dahi bagian kanan atas dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan memar disertai kemerahan pada dahi bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm dr. Muhamad Irmantoyo , dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama Armand Afandi Umar dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari unsur Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi Penganiayaan diartikan sebagai sesuatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

- Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Armand Afandi Umar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, malam tanggal 07 Juni 2013, bertempat di depan TK Dorkas, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Theresia Sonya Kopong ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 malam hari, di depan TK Dorkas korban dan bercerita dengan Serli Kudji tiba-tiba dengan sepeda motor, terdakwa lalu turun dari sepeda motor menghampiri korban kemudian langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tetapi korban sempat menghindari dengan menunduk lalu terdakwa memukul testa/kening korban sehingga korban merasa pusing dan pingsan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung menghilang melarikan diri karena dilihat oleh saksi Marce Kopong Manafe yang mana ibu korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi pingsan dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak dan memar pada Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bahwa korban mengalami bengkak pada dahi bagian kanan atas dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan memar disertai kemerahan pada dahi bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan sebagaimana diartikan di atas telah terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai bunyi pasal 193 ayat (2) b KUHP dan dilandasi alasan yang cukup, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan segera menikah dengan saksi korban;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAND AFANDI UMAR alias ABA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputaskan pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER DUA RIBU TIGA BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **I. A. N. ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AFRIDA DEWI SAVITRI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., M.H

SURYANTO, SH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

ALETHA R. TAMENO

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari **Rabu** , tanggal 25 SEPTEMBER 2013.

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 196620071989031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)